

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN
KREDITUR DALAM PRAKTIK PERADILAN INDONESIA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 167/PID.SUS/2019/PN.PLP)**

Oleh:

Nurmalasari, Tetti Samosir

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

la.nurmala94@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam tesis ini, mengenai keabsahan jual beli atas objek jaminan fidusia tanpa diketahui oleh pemberi fidusia/kreditur pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp dan upaya hukum kreditur atas kerugian akibat pengalihan objek jaminan fidusia melalui jual beli pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dilanjutkan dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan simpulan tentang keabsahan jual beli atas objek jaminan fidusia dialihkan tanpa diketahui oleh penerima fidusia pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp yaitu tidak sah dan batal demi hukum. Upaya hukum kreditur atas kerugian akibat pengalihan objek jaminan fidusia melalui jual beli pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/ PN.Plp, yaitu dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana agar Pemberi Fidusia dikenakan sanksi pidana, melakukan titel eksekutorial terhadap objek fidusia dan apabila Objek fidusia tidak diketahui keberadaannya, Penerima Fidusia dapat meminta Penggantian objek fidusia yang setara dan melakukan pengalihan risiko melalui pengasuransian objek fidusia.

Kata Kunci: Kreditur, Kerugian, Fidusia.

ABSTRACT

The problem in this thesis concerns the legality of buying and selling fiduciary collateral objects without the fiduciary's knowledge in Decision Number 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp and creditors' legal remedies for losses resulting from

the transfer of fiduciary collateral objects through buying and selling in Decision Number 167 /Pid.Sus/2019/PN.Plp. This thesis uses normative research methods, followed by qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions regarding the validity of the sale and purchase of fiduciary collateral objects transferred without the fiduciary recipient knowing in Decision Number 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp, namely that it is invalid and null and void. Creditors' legal remedies for losses resulting from the transfer of fiduciary collateral objects through buying and selling in Decision Number 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp, namely by asking for criminal responsibility so that the Fiduciary Giver is subject to criminal sanctions, carrying out executorial title on the fiduciary object and if the Object where the fiduciary is unknown, the Fiduciary Recipient can request an equivalent replacement of the fiduciary object and transfer risk through insurance of the fiduciary object.

Keywords: Creditors, Losses, Fiduciary.

A. LATAR BELAKANG

Sebagai jaminan kebendaan yang bersifat khusus, fidusia menempatkan objek jaminan pada benda tertentu yang secara tegas ditentukan untuk menjamni pelaksanaan perikatan, sehingga berbeda secara konseptual dari jaminan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup seluruh kekayaan debitur sebagai agunan. Secara normatif, jaminan fidusia memperoleh dasar hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang membentuk rezim hukum tersendiri dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia.

Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian yang pada umumnya menimbulkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat, termasuk dalam hubungan hukum jaminan fidusia. Pemberi fidusia memperoleh hak atas pencairan dana atau fasilitas kredit sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pokok, sementara penerima fidusia memiliki hak preferen atas bunga dari piutangnya serta hak untuk memperoleh penggantian kerugian melalui objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, yang dalam konteks ini dimaknai sebagai kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi

keajibatannya sebagaimana diperjanjikan.¹ Secara yuridis dalam konstruksi hukum jaminan fidusia, penerima fidusia berkedudukan sebagai debitur yang terkait untuk memenuhi kewajiban atas hubungan hukum tersebut.'

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan dilakukannya pendaftaran, timbul hak preferen bagi penerima fidusia atas objek jaminan, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi para pihak maupun pihak ketiga. Sejak jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, secara yuridis terjadi peralihan hak kepemilikan objek jaminan dari debitur kepada kreditur, disertai dengan lahirnya hak pinjam pakai bagi debitur atas benda jaminan tersebut hingga kewajiban utang dilunasi. Setelah kewajiban debitur terpenuhi, kepemilikan objek jaminan kembali kepada debitur secara serta-merta tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, mengingat sejak awal penguasaan fisik atas benda jaminan tidak pernah berpindah.²

Perbuatan debitur berupa pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia tidak semata-mata menimbulkan akibat hukum perdata, yang selain menimbulkan tanggung jawab perdata, juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta Rupiah bagi debitur yang melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan tertulis, yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap kedudukan penerima fidusia sebagai pemegang hak kepemilikan yuridis atas objek jaminan sampai seluruh kewajiban debitur dalam perjanjian pokok terpenuhi.

Berdasarkan konstruksi latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan dalam penelitian tesis ini diarahkan pada pengkajian bentuk

¹ Salim, HS, *Op. Cit.*, hlm. 180.

² D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2016), hlm. 236.

perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang timbul akibat pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, serta keabsahan jual beli dan mekanisme penyelesaian hukum antara debitur dan pihak ketiga sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab isu hukum yang dikaji, penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada telaah norma hukum melalui pengkajian asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta aspek historis hukum. Penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai sumber lain seperti dokumen, literatur, dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengolahan dan analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pemaparan dan pengkajian data secara mendalam yang bersifat argumentatif dan sistematis, disusun secara koheren dan logis, serta menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam penyajian. Data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum yang mencakup teori hukum, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, serta konstruksi pemikiran penulis. Melalui metode ini, diharapkan hasil analisis dapat diinterpretasikan secara mudah dan memberikan pemahaman utuh bagi pembacanya.

C. HASIL PENELITIAN

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan fidusia sebagai konsep hukum yang menunjukkan kekhasan jaminan fidusia dibandingkan dengan jenis jaminan kebendaan lainnya.³

Konstruksi fidusia mencerminkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara yuridis yang bersifat fiktif, karena tidak diikuti oleh peralihan penguasaan fisik benda. Benda yang menjadi objek fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur selaku pemberi fidusia. Meskipun demikian, secara yuridis hak kepemilikan atas benda tersebut beralih kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Akibat hukum dari pengalihan tersebut adalah berubahnya status benda menjadi objek jaminan fidusia yang melekat hak jaminan bagi pelunasan utang tertentu.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kerugian Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur

Teori perlindungan hukum memandang perlindungan hukum sebagai mekanisme pengamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, guna menjamin pemenuhan dan penikmatan hak-hak hukum oleh masyarakat secara optimal.⁴ Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Tanggung jawab

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

tersebut diimplementasikan melalui pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Ketidakterpenuhinya penguasaan objek jaminan oleh debitur dapat timbul akibat pengalihan objek jaminan, termasuk melalui jual beli, yang berpotensi merugikan kreditur karena tidak terpenuhinya pelunasan piutang. Merujuk pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum preventif bagi kreditur meliputi serangkaian langkah hukum yang bersifat antisipatif guna menjamin keamanan hak-haknya sebelum terjadinya sengketa meliputi:

a. Dengan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara yuridis dalam konstruksi hukum jaminan, jaminan fidusia memberikan hak dan kewenangan atas objek jaminan yang didasarkan pada hubungan kepercayaan antara para pihak.⁵ Untuk menjamin kepastian hukum, terutama bagi pemberi fidusia, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur kewajiban dilakukannya pendaftaran terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban pendaftaran tersebut merupakan implementasi asas publisitas dan kepastian hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia, penerima fidusia, serta pihak ketiga. Lebih lanjut, pendaftaran jaminan fidusia juga menimbulkan hak preferen bagi penerima fidusia atas objek jaminan terhadap kreditur lainnya.

Notaris memegang peran strategis dalam struktur pendaftaran jaminan fidusia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, termasuk perjanjian fidusia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam

⁵ A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Ikip Malang, 2000), hlm. 24.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mensyaratkan bahwa perjanjian fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris berbahasa Indonesia sebagai syarat formil sebelum dilakukannya pendaftaran. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa akta notaris merupakan pra-syarat legalitas jaminan fidusia, serta instrumen pencegahan terhadap sengketa hukum yang dapat merugikan kreditur. Akta autentik yang dibuat oleh notaris juga memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan pengecualian diberikan terhadap jaminan fidusia yang telah ada sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia mulai berlaku. Di samping itu, keterkaitan lainnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000, yang mensyaratkan pencantuman salinan Akta Notaris tentang Pembebanan Jaminan Fidusia sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Persyaratan formil berupa pembuatan perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sejalan dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan legitimasi pembuktian tertinggi terhadap isi perjanjian melalui akta otentik, sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan ahli warisnya.. Hal ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik objek jaminan fidusia yang pada umumnya berupa benda bergerak tidak terdaftar, sehingga akta otentik berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum atas objek jaminan tersebut.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa setiap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan dari asas publisitas yang dianut dalam hukum jaminan kebendaan dan menjadi prinsip utama dalam pengaturan jaminan fidusia. Tujuan pendaftaran tersebut adalah

untuk memberikan transparansi hukum mengenai status pembebanan jaminan atas suatu benda, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Asas merupakan prinsip fundamental yang seharusnya melekat dalam suatu pengaturan hukum, meskipun pelanggaran atau tidak diterapkannya suatu asas tidak selalu berimplikasi pada batalnya perjanjian.⁶ Penerapan asas publisitas dilakukan melalui pendaftaran akta jaminan fidusia sebagai bentuk pengumuman hukum mengenai adanya pembebanan jaminan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia, termasuk terhadap objek jaminan yang secara fisik berada di luar negeri. Dengan adanya mekanisme pendaftaran, informasi mengenai status hukum suatu benda yang dibebani jaminan fidusia menjadi terbuka bagi publik, yang pada gilirannya mendorong kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi hukum atas objek tersebut.⁷

Pemenuhan asas publisitas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diwujudkan melalui pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga, sekaligus menegaskan timbulnya hak preferen bagi penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2000. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia, tetapi juga mengatur aspek administrasi lainnya, termasuk pengaturan biaya, perbaikan, perubahan, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat jaminan fidusia.

Secara administratif, pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

⁶ Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Semarang: Selaras, 2010), hlm. 16

⁷ *Ibid.*

Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di ibu kota provinsi tempat kedudukan pemberi fidusia, secara tertulis dalam bahasa Indonesia, oleh penerima atau kuasa/wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan formulir resmi yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000.

Munir Fuady menegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah merupakan alat bukti utama yang meniadakan kebutuhan alat bukti lainnya.⁸ Pembuktian adanya jaminan fidusia tidak cukup hanya didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris, mengingat Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia memperoleh eksistensi hukum sejak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum, memberikan hak preferensi kepada kreditur atas objek jaminan, dan mewujudkan asas publisitas, sekaligus berfungsi mencegah fidusia ulang serta pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, dengan demikian, ketentuan tersebut berfungsi untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

- b. Dengan menempatkan objek jaminan fidusia dalam skema perlindungan asuransi

Pengasuransian terhadap objek jaminan idealnya disesuaikan dengan sifat dan jenis jaminan, dengan tujuan untuk meminimalkan potensi kerugian apabila terjadi keadaan di luar kehendak para pihak. Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengendalikan risiko tersebut adalah melalui skema pengalihan risiko. Pengalihan risiko merupakan mekanisme pemindahan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut, yang dalam praktiknya dilakukan melalui lembaga asuransi.

⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

Menurut *risk transfer theory*, tertanggung menghadapi kemungkinan terjadinya bahaya terhadap harta benda atau jiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian besar sehingga tidak mampu ditanggung sendiri. Oleh karena itu, tertanggung mengalihkan beban risiko tersebut kepada pihak lain melalui pembayaran kontra prestasi berupa premi. Asuransi pada hakikatnya mencerminkan adanya risiko yang belum pasti terjadi serta mekanisme pelimpahan tanggung jawab risiko disertai kewajiban pembayaran sebagai kontra prestasi.¹⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 melalui Pasal 1 angka 1 mengonstruksikan asuransi sebagai instrumen pengalihan risiko yang lahir dari perjanjian, di mana penanggung menerima premi sebagai imbalan atas kewajiban memberikan kompensasi atas kerugian atau tanggung jawab hukum yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak menentu, termasuk pembayaran yang didasarkan pada keadaan hidup atau meninggalnya pihak yang diasuransikan.

Sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, kreditur memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau mengurangi risiko pembiayaan melalui skema asuransi, baik dalam bentuk asuransi jiwa debitur maupun asuransi atas objek jaminan kredit. Pertanggungan asuransi tersebut mencakup perlindungan terhadap risiko yang melekat pada jiwa debitur maupun terhadap objek jaminan kredit, sehingga berfungsi untuk menjamin pengembalian kredit dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Dalam rangka kepentingan pemberian kredit dengan jaminan tertentu, kreditur mensyaratkan pengasuransian atas objek jaminan sebagai bentuk pengelolaan risiko, dengan besaran nilai pertanggungan yang diterapkan berdasarkan kebijakan kreditur. Pelaksanaan kewajiban pengasuransian atas objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan melalui perusahaan asuransi pilihan kreditur, dengan nilai pertanggungan yang telah

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian kredit lazimnya mencantumkan klausula yang memberikan hak kepada bank untuk menedima ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kerugian terhadap objek pertanggungan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur kewajiban debitur untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum bagi kreditur. Pasal 10 huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia tidak hanya melekat pada objek yang dijaminkan, tetapi juga mencakup hak atas klaim asuransi apabila objek jaminan tersebut diasuransikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghilangkan keberlakuan klaim asuransi. Ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi kreditur agar tetap memperoleh jaminan perlindungan meskipun objek jaminan fidusia beralih atau musnah.

Konsekuensi hukum atas timbulnya sengketa atau gugatan yang berasal dari tindakan atau kelalaian debitur dalam menggunakan objek jaminan fidusia, yang berujung pada peralihan objek jaminan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur sebagai pemberi fidusia. Penerima fidusia dalam kondisi tersebut dibebaskan dari segala kewajiban hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang bersumber dari hubungan perjanjian maupun dari perbuatan melawan hukum, sepanjang berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan objek jaminan fidusia.

Dalam setiap perjanjian kredit yang melibatkan pengikatan objek jaminan fidusia, pengalihan risiko melalui mekanisme asuransi atas objek jaminan fidusia, khususnya benda bergerak, menjadi syarat yang penting.

Mekanisme ini dirancang untuk mengantisipasi risiko hukum dan ekonomi yang timbul akibat tindakan debitur, termasuk pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Pengasuransian objek jaminan fidusia memberikan jaminan perlindungan bagi kreditur ketika objek jaminan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur dan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dapat dilacak, yang pada akhirnya menghalangi realisasi hak eksekusi kreditur

Dalam penelitian tesis ini ditemukan bahwa terdakwa melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan PT Procar International Finance sebagai kreditur penerima fidusia. Tindakan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana dengan menyatakan terdakwa bersalah serta menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000, dengan ancaman pidana kurungan satu bulan apabila denda tidak dipenuhi.

Penguasaan objek jaminan fidusia oleh pihak mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi PT Procar International Finance selaku kreditur, yang secara kuantitatif tercatat sebesar Rp133.191.291. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan PT. *Procar International Finance* sebagai kreditur antara lain:

- a. Membawa ke ranah hukum pidana agar Pemberi Fidusia dikenakan sanksi pidana

Perbuatan pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT Procar International Finance sebagai penerima fidusia, memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Upaya hukum yang telah dilakukan pihak PT. Procar International Finance sebagai penerima fidusia yaitu dengan

melaporkan ke aparat Kepolisian agar dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan dilanjutkan sampai tahap pemeriksaan persidangan agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana dikarenakan mengalihkan objek fidusia tanpa ijin secara tertulis dari pihak penerima fidusia sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang diteliti, terdawa sebagai pemberi fidusia, Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga bulan disertai pidana denda sejumlah Rp1.000.000, dengan ancaman pidana kurungan selama satu bulan sebagai pengganti apabila denda tidak dilunasi.

Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut di atas, merupakan ketentuan/aturan yang khusus terhadap seseorang yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur. Sedangkan untuk ketentuan yang umum perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹¹

Uraian tersebut, sebagaimana ketentuan asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang berasal dari istilah Latin, yang mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus memiliki kedudukan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam doktrin ilmu hukum, asas ini termasuk dalam asas preferensi yang berfungsi untuk menetapkan norma hukum yang lebih didahulukan penerapannya apabila suatu peristiwa hukum berkaitan atau melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa asas ini menegaskan pemberlakuan undang-undang yang secara khusus mengatur suatu peristiwa hukum tertentu, kendati secara normatif peristiwa tersebut juga dapat dijangkau oleh undang-undang lain yang bersifat umum dan dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹²

b. Melakukan titel eksekutorial terhadap objek fidusia

Fakta hukum yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi fidusia memiliki kewajiban pembayaran kepada penerima jaminan fidusia dengan skema yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, fakta hukum menunjukkan bahwa sejak April 2018, setelah kurang lebih dua puluh dua bulan pelaksanaan kewajiban angsuran, terdakwa tidak lagi melakukan

¹¹ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Kriminal”, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2.

¹² Eddy OS Hiariej, dkk, “Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum”, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.

pembayaran cicilan sebagaimana disepakati, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak PT. Procar International Finance sebagai Penerima Fidusia/kreditur, terjadinya wanprestasi oleh debitur atau pemberi fidusia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, penerima fidusia diberikan hak untuk memperoleh pemenuhan piutangnya melalui pengambilan ganti kerugian dari objek yang dijamin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia..

Norma-norma dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia secara sistematis mencerminkan adanya mekanisme perlindungan hukum kepada para pihak, dengan penekanan pada kedudukan kreditur, guna memastikan kepastian pelunasan piutang dari debitur. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Di samping itu, para pihak diberikan ruang untuk menentukan mekanisme eksekusi berdasarkan kesepakatan, dengan syarat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

- c. Apabila Objek fidusia tidak diketahui keberadaannya, Penerima Fidusia dapat meminta Penggantian objek fidusia yang setara

Praktik pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Pengalihan tersebut dilakukan dengan berbagai motif, antara lain ketidakmampuan membayar angsuran, ketidakcocokan terhadap objek kredit, maupun alasan lainnya. Namun demikian, secara yuridis, pengalihan objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan persetujuan kreditur, sehingga pengalihan

yang dilakukan tanpa persetujuan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya hukum apabila objek fidusia tidak diketahui keberadaannya, Penerima Fidusia dapat meminta penggantian objek fidusia yang setara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan penjelasan pasal yang dimaksud, Pemberi Fidusia tetap diberikan kewenangan untuk mengalihkan benda persediaan yang dibebani jaminan fidusia. Kendati demikian, untuk menjaga perlindungan kepentingan Penerima Fidusia, objek yang dialihkan harus digantikan dengan benda lain yang memiliki kesetaraan, baik dari segi nilai maupun jenis. Dalam konteks ini, pengalihan mencakup perbuatan menjual atau menyewakan, sedangkan kesetaraan dimaknai secara komprehensif, tidak terbatas pada nilai semata.¹³

- c. Melakukan pengalihan resiko yang melekat pada objek jaminan fidusia melalui perjanjian asuransi.

Sebagai langkah perlindungan terhadap potensi kerugian, kreditur dalam perjanjian kredit nilai pertanggungan yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak kreditur.¹⁴ Dalam praktik perjanjian kredit, debitur diwajibkan mengasuransikan objek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi pilihan kreditur, dengan nilai pertanggungan yang diperuntukkan bagi kepentingan kreditur. Pengaturan ini lazim dicantumkan dalam perjanjian kredit dengan memberikan kedudukan kepada kreditur sebagai pihak penerima manfaat asuransi apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada objek yang dipertanggungkan.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 21.

¹⁴ Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Universitas Narotama, 2020, hlm. 12.

Pengaturan mengenai pengasuransian objek jaminan fidusia telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan menimbulkan kewajiban yang melekat pada debitur. Ketentuan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia mencakup klaim asuransi sepanjang objek jaminan tersebut diasuransikan, dengan konsekuensi bahwa hilang atau musnahnya objek jaminan tidak menghapuskan hak kreditur untuk menuntut klaim asuransi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (2). Pengaturan ini menunjukkan orientasi perlindungan hukum terhadap kreditur, khususnya dalam menghadapi risiko beralih atau tidak dapat dikuasainya objek jaminan fidusia.

Oleh karena itu, setiap perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia, pengalihan risiko pengangsuran objek jaminan fidusia merupakan prasyarat penting. Pengaturan tersebut memiliki karakter preventif dalam menghadapi kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari, terutama apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak lain. Lebih lanjut, keberadaan pengasuransian atas objek jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi di mana objek jaminan berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga menghambat pelaksanaan hak eksekusi kreditur.

2. Keabsahan Jual Beli dan Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh Debitur Dengan Pihak Ketiga sebagaimana Dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/ PN.Plp

Secara konseptual, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan melalui mekanisme penyediaan dana dan penyediaan barang modal sebagai sarana pendukung pembiayaan. Lembaga ini hadir sebagai pilihan pembiayaan di luar perbankan yang memberikan fleksibilitas lebih besar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan

masyarakat yang variatif. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, ruang lingkup kegiatan lembaga pembiayaan mencakup sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing) sebagai instrumen pembiayaan. *Leasing* merupakan bentuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan melalui penyediaan barang oleh kreditur untuk dimanfaatkan oleh debitur selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara periodik.¹⁵ Oleh karena itu, hubungan leasing tidak memberikan kepemilikan atas barang modal kepada debitur, melainkan sebatas hak penggunaan. Adapun lembaga pembiayaan sendiri adalah badan usaha yang berfokus pada kegiatan pembiayaan berupa dana atau barang modal.

Selain itu, akan diuraikan perbedaan leasing dengan lembaga pembiayaan pada tabel dibawah ini:

Pembiayaan	Leasing
✓ Bertujuan menyediakan dana	✓ Bertujuan menyewakan barang modal
✓ Terfokus pada uang, jadi kreditur bukan pemilik dari barang yang didanai	✓ Lessor pemilik fasilitas/barang modal
✓ Risikonya berupa finansial Risk	✓ Risikonya Financial Risk dan Physical Risk atas barang modal
✓ Jaminan berupa barang bergerak yang seringkali tidak ada hubungannya dengan tujuan penggunaan dana pinjaman	✓ Jaminannya berupa barang modal yang dibeli dengan dana dan dari leasing tersebut.

¹⁵ Abdul Khadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 207.

✓ Jika ada wanprestasi dari pihak debitur maka barang jaminan dilelang dan kelebihan harganya dikembalikan kepada debitur	✓ Jika lessee wanprestasi maka lessor tinggal mengambil kembali barang modal tanpa harus memperhitungkan/mengembalikan kelebihan harga. Hal ini disebabkan karena barang modal tersebut masih milik lessor.
---	---

Pada praktik pembiayaan, lembaga pembiayaan tidak bersedia menyalurkan dana kepada debitur tanpa adanya jaminan yang layak, sehingga jaminan merupakan instrumen utama dalam hubungan kredit. Debitur dipersyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang mencerminkan besaran nilai pembiayaan yang diberikan.¹⁶ Kewajiban tersebut lahir dari karakteristik kredit yang selalu mengandung risiko, terutama apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana disepakati. Apabila terjadi ketidakmampuan pembayaran, objek jaminan berfungsi sebagai alat pelunasan utang melalui penjualan secara lelang untuk menutupi sisa kewajiban kredit.

Sebagai badan usaha di bidang pembiayaan, lembaga pembiayaan menjalankan aktivitas pendanaan melalui penyediaan dana maupun barang modal, yang berperan sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan. Perannya yang memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi masyarakat diatur secara normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yang mengklasifikasikan kegiatan lembaga pembiayaan ke

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

dalam beberapa bentuk, yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.¹⁷

Berbagai lembaga jaminan kebendaan dapat diterapkan dalam perjanjian kredit, meliputi hipotik, gadai, dan jaminan fidusia. Hipotik digunakan untuk menjaminkan benda tidak bergerak, sedangkan jaminan atas benda bergerak dapat dilakukan melalui gadai maupun fidusia. Perbedaan konseptual antara gadai dan fidusia terletak pada penguasaan objek jaminan, di mana pada gadai penguasaan beralih kepada kreditur, sedangkan dalam fidusia penguasaan tetap berada pada debitur. Karakteristik tersebut menjadikan jaminan fidusia lebih fleksibel dibandingkan gadai, karena memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Hubungan antara fidusia dan sewa guna usaha tercermin dalam fungsi penyediaan modal yang menjadi inti kegiatan pembiayaan. Sewa guna usaha berperan sebagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan permodalan suatu perusahaan. Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan dari leasing, yang berasal dari kata lease dengan makna sewa. Kendati demikian, sewa guna usaha berbeda dengan sewa-menyewa konvensional, baik dari segi karakteristik objek, sistem pembayaran secara periodik dalam jangka waktu tertentu, keberadaan hak opsi bagi lessee, maupun mekanisme penentuan nilai sisa objek pembiayaan.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdakwa bermaksud melakukan pembelian kendaraan melalui Showroom Nusa Jaya Sulawesi di Makassar dengan nilai transaksi sebesar Rp195.000.000. Karena keterbatasan kemampuan finansial, terdakwa mengajukan fasilitas

¹⁷ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 236.

¹⁸ Amin Widjaj Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hlm. 31.

pembiayaan kepada PT Procar International Finance dengan pembayaran uang muka sebesar Rp42.686.000. Selanjutnya, para pihak menyepakati kewajiban pembayaran sisa pembiayaan sebesar Rp245.895.774 yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar Rp152.314.000 dan bunga sebesar Rp93.581.774, dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan serta cicilan bulanan sebesar Rp5.122.000. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani, PT Procar International Finance melaksanakan kewajibannya dengan melunasi pembayaran kendaraan kepada Showroom Nusa Jaya Sulawesi.

Hubungan hukum antara terdakwa dan PT Procar International Finance secara yuridis dibentuk melalui perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 di Kantor PT Procar International Finance yang beralamat di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 251 tertanggal 28 Juni 2016 dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.23.00096133.AH.05.01 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Zirmayanto, S.H. Objek jaminan fidusia dalam perjanjian ini adalah satu unit mobil dump truck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 tahun 2014 berwarna kepala putih dengan nomor polisi DD 8846 MO, yang pembiayaannya dilakukan oleh PT Procar International Finance selaku pemilik kendaraan, sejalan dengan prinsip jaminan fidusia yang tidak memindahkan penguasaan fisik objek jaminan kepada kreditur.

Perjanjian Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia di hadapan Notaris sebagai pejabat publik. Hak dan kewajiban tersebut melekat secara mengikat pada masing-masing pihak sesuai dengan kedudukan hukumnya dalam perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Adapun hak dan kewajiban dari terdakwa sebagai pemberi fidusia dalam pembiayaan atas pembelian kendaraan, antara lain:

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia

Dalam kerangka jaminan fidusia, pemberi fidusia tetap berhak menguasai dan memanfaatkan objek jaminan berupa satu unit mobil dump truck enam roda merek Isuzu ELF/NKR71 HD E2-2 Tahun 2014 berwarna kepala putih dengan Nomor Polisi DD 8846 MO, yang secara yuridis didasarkan pada hubungan hukum peminjaman pakai (*bruikleen*).

Kewajiban hukum pemberi fidusia meliputi kewajiban untuk tidak melakukan pembebanan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang telah terdaftar, serta larangan mengalihkan, menggandaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak termasuk benda persediaan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selain itu, pemberi fidusiaajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi dan bertanggung jawaba atas pelunasan kewajiban utang apabila hasil penjualan objek jaminan fidusia tidak mencukupi.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia

PT. Procar International Finance sebagai penerima fidusia dalam pembiayaan atas pembelian kendaraan memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atas dasar titel eksekutorial. Sedangkan kewajiban dari PT. Procar International Finance sebagai penerima fidusia yaitu mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia, tidak menanggung atas akibat tindakan-tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubunngan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia dan memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia.

Secara umum, hukum jaminan kebendaan melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, kecuali terhadap benda yang dikualifikasikan sebagai *inventory*. Meskipun demikian, dalam konteks Jaminan Fidusia, pengalihan objek jaminan dapat dilakukan dengan syarat adanya pemberitahuan atau persetujuan oleh kreditur selaku penerima fidusia. Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan kreditur tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak termasuk kategori benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan penerima fidusia. Ketentuan ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, mengingat dalam praktik sering terjadi wanprestasi debitur yang berimplikasi pada pengalihan objek jaminan fidusia secara melawan hukum.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang Pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Keberadaan ketentuan ini mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur, terutama dalam konteks praktik wanprestasi debitur yang kerap diwujudkan melalui pengalihan objek jaminan fidusia secara tidak sah.

Pengalihan objek jaminan fidusia yang dilaksanakan melalui mekanisme peralihan hak kepemilikan berdasarkan perjanjian jual beli dengan pihak ketiga, dengan kesepakatan bahwa pihak pembeli akan melanjutkan kewajiban pembayaran sisa angsuran kepada PT Procar International Finance, meskipun pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Fakta tersebut diketahui sejak April 2018, yakni sekitar 22 bulan sejak perjanjian berjalan, terdakwa tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Dalam upaya penagihan yang dilakukan oleh perwakilan PT. Procar International Finance, diketahui bahwa objek jaminan fidusia telah dipindahtangankan dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Dalam kasus yang diteliti dalam tesis ini, pengalihan objek jaminan fidusia melalui jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan penerima fidusia dinilai tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Menurut penulis, hal tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal, yang merupakan salah satu syarat sah perjanjian jual beli dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:¹⁹

- a. Sepakat, merupakan perwujudan kesesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian yang mencakup kesamaan pemahaman mengenai objek perjanjian, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, serta penetapan pihak yang berkewajiban melaksanakan isi perjanjian tersebut;
- b. Cakap, seseorang dinyatakan cakap secara hukum apabila telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat (tidak dalam kondisi gangguan kejiwaan). Pasal 330 KUHPperdata menetapkan bahwa kedewasaan dicapai pada usia 21 tahun atau melalui perjawinan, sehingga seseorang yang telah

¹⁹ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2002), hlm. 92.

menikah tetap dipandang cakap hukum meskipun perkawinannya berakhir sebelum mencapai usia tersebut.

- c. Hal tertentu, setiap perjanjian wajib memuat penentuan objek secara jelas dan pasti, sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung objek perjanjian yang dimaksudnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata.
- d. Sebab yang halal, keabsahan suatu perjanjian menuntut adanya causa yang sah dan dibenarkan oleh hukum sebagai dasar pembentukannya. Sebab yang halal merupakan alasan hukum yang melandasi lahirnya perjanjian dan diatur secara limitatif dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau yang didasarkan pada sebab yang bersifat fiktif maupun bertentangan dengan hukum, dinyatakan tidak mempunyai hukum atau batal demi hukum.

Berdasarkan kasus maka perjanjian jual beli objek jaminan fidusia tersebut telah jelas tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal dalam perjanjian tidak terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud dilarang undang-undang dalam perkara ini, yaitu perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak kreditur secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Faisal Santiago, untuk kedudukan perjanjian jual beli atas objek jaminan fidusia tersebut otomatis akan batal demi hukum sehingga prestasinya akan dikembalikan seperti semula, sebagaimana syarat sahnya perjanjian. Apabila ada unsur pidananya tergantung pada *mens rea* nya ada nggak, kalo ada dapat diproses ke ranah hukum pidana. Untuk upaya hukum

yang dapat dilakukan, sebagaimana dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk diproses secara pidana dan untuk ranah hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan lainnya.²⁰

Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang mengalihkan objek jaminan fidusia melalui jual beli objek jaminan fidusia tanpa diketahui atau seizin secara tertulis dari pihak PT. Procar International Finance kepada orang lain merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia.

Dengan tidak terpenuhinya syarat ke empat yang sebagaimana merupakan syarat objektif suatu perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut adalah batal, dan konsekuensi dari batalnya suatu perjanjian adalah para pihak kembali ke keadaan semula. Kebatalan tersebut terjadi demi hukum, sehingga para pihak tidak perlu mengadakan tuntutan pembatalan.²¹ Hal ini, berakibat tidak sahnya perjanjian jual beli antara dengan Burhan.

Hal ini, menguatkan tentang hak milik mempunyai sifat hak kebendaan yang dapat dipertahankan siapa saja dan hak tersebut mengikuti pemilik benda tersebut dimanapun benda tersebut berada (*droit de suite*). Berhubungan dengan sifat kebendaan yang mengikuti pemiliknya dimanapun ia berada, Menurut Pasal 1977 ayat (2) KUHPperdata, pemilik benda sebagai pemilik sejati hak kebendaan tersebut dapat menuntut kembali bendanya yang hilang dari penguasaan pemegang benda tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Soedewi Masjchoen Sofwan, menyatakan asas *droit de suite* sebagai salah satu ciri hak kebendaan dimana haknya akan selalu mengikuti pemilik benda dimanapun benda tersebut berada.⁴⁰

²⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Prof. Faisal Santiago sebagai Akademisi pada tanggal 4 Nopember 2023.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.128.

Mengingat, sifat hak atas suatu benda (hak kebendaan) sebagai hak yang mutlak sehingga dapat selalu dipertahankan oleh pemiliknya.²²

Akibat jual beli objek jaminan fidusia yang tidak sah tersebut, membawa permasalahan dalam hubungan perdata antara debitur dengan pihak ketiga yaitu hutang piutang. Dikarenakan pihak ketiga yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli objek jaminan fidusia, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah terkait pengembalian uang dalam transaksi jual beli objek jaminan fidusia, apabila hasil musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan selanjutnya pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

D. KESIMPULAN

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum, kreditur yang mengalami potensi kerugian akibat pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dapat mengalihkan risiko tersebut melalui pengasuransian objek jaminan fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko, melakukan titel eksekutorial terhadap objek fidusia, melaporkan ke Kepolisian terkait dugaan tindak pidana penggelapan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan mendapatkan sanksi pidana, dan juga secara perdata yaitu mengganti kerugian.
2. Keabsahan jual beli melalui take over kredit atas objek jaminan fidusia dialihkan tanpa diketahui oleh penerima fidusia pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp yaitu tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhi syarat objektif sebab yang halal, dimana jual beli objek jaminan fidusia tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 25.

Upaya hukum debitur dengan melakukan penyelesaian secara non litigasi terkait pengembalian uang dalam transaksi jual beli objek jaminan fidusia, apabila hasil musyawarah atau mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan selanjutnya pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Ikip Malang, 2000.
- Abdul Khadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad (b), *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Amin Widjaj Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1999.
- Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Semarang: Selaras, 2010.
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Kriminal", Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2016
- Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Eddy OS Hiariej, dkk, "Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum", Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2002.
- Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur*

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan
(Vol 5, No. 01, Desember 2025)
p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jurnal
Universitas Narotama, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*,
Yogyakarta: Liberty, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa,
1987.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia*,
UU No. 42 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.